

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar jika dibandingkan dengan sektor lain. Pajak berperan penting dalam mendukung pembangunan suatu negara. Dengan adanya pajak dan retribusi, pemerintah mampu mendanai dan mengadakan pembangunan infrastruktur dan menjalankan kegiatan operasional pemerintahan. Penerimaan dianggarkan dan direalisasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah menerima perpajakan dari berbagai sektor, salah satunya dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Sektor yang menghasilkan penerimaan pajak terbesar berasal dari sektor manufaktur, namun menurut Kementerian Keuangan, pada bulan Januari 2019, penerimaan pajak dari sektor industri pengolahan atau manufaktur tumbuh negatif. *“Sektor ini memiliki kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak sebesar 20.8%.”* *Penerimaan sektor manufaktur tercatat sebesar Rp 16.77 triliun atau “turun 16.2% year on year”* (*nasional.kontan.co.id*). Menurut Bapak Yenny Sujipto selaku Sekjen Forum Indonesia menyatakan bahwa *“Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), diduga terdapat angka penghindaran pajak dengan nominal sebesar Rp 110 Triliun yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya, sebagian besar adalah badan usaha, sekitar 80 persen, sisanya adalah wajib pajak perorangan”* (*suara.com*). Untuk meminimalkan pajak perusahaan dapat dilakukan dengan beberapa metode yaitu melakukan penghematan pajak (*tax saving*), penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak (Zain, 2003). Tarif pajak merupakan salah satu faktor yang memengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Tarif pajak yang tinggi menyebabkan manajemen memiliki pemikiran yang berorientasi untuk meminimalkan pembayaran pajak seoptimal mungkin (Hanlon & Heitzman, 2010). Faktor lain yaitu pengawasan yang masih kurang terhadap kinerja manajemen, sehingga manajemen memiliki kesempatan untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya sendiri untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan dan mendukung para wajib pajak dengan memberikan insentif dan ekstensif penerimaan pajak (Surat direktur jenderal pajak No. S-14/PJ.7/2003). Pemerintah berinisiasi menerapkan insentif penurunan tarif pajak badan dalam negeri dengan tujuan untuk mendorong pelaku usaha untuk melakukan usaha yang lebih giat lagi. Dalam pelaksanaannya, pemerintah mengalami kendala-kendala seperti dengan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) atau dengan penerapan kebijakan-kebijakan perusahaan seperti menerapkan kebijakan dan metode akuntansi yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Terdapat banyak kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. "Tahun 2017, Indonesia masuk dalam 11 terbesar Negara yang melakukan penghindaran pajak dengan nilai mencapai 6,48 miliar Dollar AS" (*tribunnews.com*). Dalam Nota keuangan dan RAPBN 2018 selama tahun 2013-2017 *tax ratio* Indonesia menunjukkan tren menurun hingga titik 11%. Indonesia juga dikategorikan dalam *lower middle income countries* yang memiliki *tax ratio* rendah dibawah rata-rata Negara lain seperti Thailand, Kamboja, Malaysia, Filipina dan Singapura (Yustisius, 2018). Praktik penghindaran pajak umum digunakan karena terdapat celah-celah dan kelemahan didalam undang-undang dan ketentuan perpajakan yang dapat dimodifikasi sedemikian rupa melalui perencanaan pajak dalam laporan keuangan supaya tidak melanggar peraturan yang ada, namun tindakan ini cenderung tidak disukai oleh principal karena beresiko menurunkan citra dan nilai ekonomis perusahaan (Anissa, 2015) dalam (Dwiyanti & Jati, 2019). Penghindaran Pajak merupakan suatu tindakan yang kompleks karena disatu sisi diperbolehkan, namun pemerintah tidak mengizinkan hal ini dilakukan, sehingga muncul perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan dimana pemerintah mengizinkan penerimaan pajak yang optimal sementara perusahaan mengizinkan pengeluaran yang minim atas pembayaran pajaknya (Ni Made Ampriyanti & M, 2016). Upaya penghindaran pajak dapat dilihat dari terbitnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). SKPKB adalah produk yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Perpajakan. (Suandy, 2011:101) menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak adalah kegiatan menemuka, memeriksa,

mengolah data dan keterangan lain yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak.

Tabel 1. Daftar Perusahaan Manufaktur Bursa Efek Indonesia
Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menerima SKPKB Tahun 2015-2017

Tahun	Jumlah Perusahaan	Jumlah Kurang Bayar (Rp)
2015	6	33.738.631.8553
2016	18	2.282.989.913.699
2017	19	5.397.005.646.672

Sumber : data diolah

Tabel 1 menunjukkan perusahaan-perusahaan manufaktur yang menerima SKPKB tahun 2015-2017. Terdapat 6 perusahaan manufaktur yang menerima SKPKB pada tahun 2015 dengan itotal inilai sebesar Rp. 33.738.631.853. pada tahun 2016 terjadi peningkatan jumlah perusahaan manufaktur penerima SKPKB menjadi sebanyak 18 perusahaan dengan jumlah total Rp. 2.282.989.913.699. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah perusahaan manufaktur yang menerima SKPKB sebanyak 19 perusahaan dengan nilai sebesar Rp. 5.397.05.646.672. Setiap tahunnya perusahaan yang mendapat SKPKB terus mengalami peningkatan. Penerbitan SKPKB dilakukan apabila Direktorat Jenderal Pajak menemukan iadanya indikasi perusahaan menghindari kewajibannya dengan melakukan penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara mengurangi ijumlah pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan.

Penghindaran Pajak juga dapat dilakukan dengan cara memindahkan sebagian laba perusahaan ke anak perusahaannya yang beroperasi di negara yang memiliki tarif pajak dibawah tarif pajak idi Indonesia. Metode ini digunakan oleh perusahaan multinasional (Puspita & Harto, 2014) Kasus penghindaran pajak yang pernah terjadi di Indonesia diduga dilakukan oleh anak perusahaan Coca Cola Company di Indonesia yaitu PT Coca Cola Indonesia (CCI). *”PT CCI diduga memanipulasi beban perusahaan sehingga menimbulkan kurang bayar pajak sebesar Rp49.24 Milyar. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menemukan terdapat pembengkakan biaya yang besar dilakukan pada tahun tu. Beban biaya yang besar membuat penghasilan kena pajak berkurang dan menyebabkan setoran pajaknya pun mengecil. Beban biaya tersebut didapat dari beban iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566, 84*

imilyar untuk iklan produk minuman jadi merek Coca-Cola. Akibatnya adalah penghasilan kena pajak PT CCI menurun. Berdasarkan perhitungan DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu sebesar Rp 603,48 milyar. Namun, menurut perhitungan CCI penghasilan kena pajak perusahaan hanyalah sebesar Rp 492.59 milyar. Berdasarkan selisih tersebut, mendapatkan hasil bahwa terdapat kekurangan pada pajak penghasilan (PPH) CCI sebesar Rp 49,24 imilyar“(Kompas.com). Isu penghindaran pajak juga terjadi pada perusahaan sektor manufaktur di Indonesia.

Seperti kasus yang terjadi pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN). Direktorat Jenderal Pajak berindikasi bahwa PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia melakukan tindakan penghindaran pajak dengan cara *Transfer Pricing*. *Transfer pricing* yaitu tindakan mengalihkan sebagian laba perusahaan dengan dalam ruang lingkup satu perusahaan atau satu kelompok perusahaan. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dndikasikan melakukan *transfer pricing* dengan melakukan penjualan dengan tidak wajar kepada perusahaan afiliansinya yang berada di Singapura. Pajak Penghasilan Badan di Indonesia yang sebesar 25% lebih tinggi dari yang diterapkan Singapura sebesar 17%. Modus tersebut yang dicurigai oleh Direktorat Jenderal Pajak bahwa PT Toyota Motor Indonesia melakukan tindakan penghindaran pajak. “*Indikasi dengan TMMIN ini ditemukan karena koreksi yang didapat oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap nilai penjualan dan pembayaran royalty TMMIN pada laporan pajak TMMIN tahun 2008. Dalam laporan pajaknya, TMMIN menyatakan nilai penjualan sebesar Rp 32.9 triliun, namun Dirjen Pajak mengoreksi nilai tersebut menjadi Rp 34.5 Triliun sehingga ditemukan koreksi sebesar Rp 1.5 Triliun. Dari nilai koreksi yang didapat sebesar Rp 1.5 Triliun, TMIN harus menambah pembayaran pajak sebesar Rp 500 imiliar*”(nasional *ikontan.co.id*).

Faktor pendorong bagi perusahaan untuk taat atau tidak dalam membayar pajak adalah karakteristik perusahaan. Karakteristik perusahaan adalah ciri khas atau faktor yang melekat dalam perusahaan. Salah satu karakteristik perusahaan adalah profitabilitas perusahaan. Profitabilitas yaitu kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba memanfaatkan aset yang dimiliki seperti sumber daya

yang dimiliki dalam menghasilkan profit. Profitabilitas adalah alat ukur kinerja manajemen dalam mengelola pendapatan perusahaan yang dilihat dari laba perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, laba bersih yang dihasilkan semakin tinggi (Ardyansah, 2014). Laba perusahaan yang semakin tinggi akan memperkuat tindakan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak, karena dasar pengenaan pajaknya tinggi (Maharani & Suardana, 2014). Penelitian yang dilakukan (Dwiyanti & Jati, 2019) dan (Arianandini & Ramantha, 2018) memperoleh hasil bahwa profitabilitas berpengaruh negatif. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Putra & Jati, 2018), (Prapitasari & Safrida, 2019), serta (Maulana, 2020) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sementara menurut (Oktamawati, 2017) profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Karakteristik perusahaan lainnya yang memengaruhi tingkat efektif pajak secara langsung yaitu *Capital Intensity ratio* atau rasio intensitas modal. Rasio intensitas modal atau intensitas aset tetap adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap. Jika perusahaan investasi pada intensitas aset tetap, perusahaan memiliki banyak peluang untuk memilih pendanaan aset tetap tersebut yang *favorable* menurut pajak, serta beban yang muncul dari investasi aset tetap contoh biaya depresiasi merupakan *Deductable Expense*, sehingga dapat berdampak pada tingkat pajak (Muzakki, 2015). Penelitian terdahulu yang dilakukan (Dwiyanti & Jati, 2019), (Hidayat & Fitriani, 2018), (Maulana, 2020) serta (Anindyka, Pratomo, & Kurnia, 2018), (Octaviani & Sofie, 2019), (Budhi & Dharma, 2017) menunjukkan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian oleh (Apsari & Supadmi, 2018) dan (Muzakki, 2015) mendapatkan hasil *capital intensity* berpengaruh negatif. Sementara penelitian yang dibuat oleh (Ambarita, Pakpahan, & Sidharta, 2017) menunjukkan hasil *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil yang sama juga didapat dari penelitian (Jamaludin, 2020), (Sitorus & Bowo, 2018), serta (Indradi, 2018) yang mendapatkan hasil *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan uraian hasil dari penelitian terdahulu, peneliti merasa dapat mengembangkan penelitian-penelitian tersebut untuk diteliti kembali dengan

menambahkan variabel Kompetensi Dewan Komisaris sebagai variabel pemoderasi. Secara umum, terdapat dua jenis sistem *corporate governance* yang digunakan di negara-negara di dunia. Sistem tersebut yaitu *One-tier board system* dianut oleh negara-negara seperti Inggris dan Amerika Serikat. Sedangkan sistem *two-tier board* banyak digunakan oleh negara-negara Eropa, seperti Belanda dan Jerman. Dalam *two-tier board system*, struktur perusahaan dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama disebut sebagai *Supervisory Board* (Dewan Pengawas) atau di Indonesia dikenal dengan sebutan Dewan Komisaris. Kelompok kedua ialah *Executive Board* (dewan pelaksana). Dewan pelaksana terdiri dari semua direktur pelaksana seperti *Chief Executive Officer* (CEO) yang bertugas memimpin operasional dan bertanggung jawab terhadap lingkungan perusahaan; *Chief Financial Officer* (CFO) bertugas mengatur lingkup keuangan dalam koorporasi; dan *Chief Operating Officer* (COO) sebagai manajer senior dan memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan lingkungan perusahaan setiap hari dan melaporkannya kepada CEO serta manajer lain dibawahnya (Rasyidah, 2013). Dengan mengadopsi sistem *two tier* dan menerapkan pemisahan wewenang Komisaris dan Direksi, artinya dalam mekanisme GCG di Indonesia tidak bisa melakukan dualitas kepemimpinan CEO-Chair sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya manipulasi untuk kepentingan tertentu didalam sistem internal perusahaan. *Corporate Governance. International Finance Corporation* (2014) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai struktur dan proses untuk tujuan dan pengawasan perusahaan. *Good Corporate Governance* sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan (Lanis & Richardson, 2015) dalam (Rohman, 2016). Menurut Erle (2008) dalam (Fitriyawati, 2018) Dewan komisaris memegang kepentingan utama dan bertanggung jawaban kepada *shareholder* atas urusan pajak perusahaan. Dengan pengawasan yang ketat dari GCG diharapkan membuat manajer menahan diri dari perilaku oportunistis dan bertindak sesuai kepentingan pemilik perusahaan (*Shareholder*). Dengan demikian mekanisme GCG dapat menyeimbangkan antara kepentingan manajer dan *shareholder* serta memberikan tingkat transparansi yang lebih tinggi sehingga mendorong manajemen perusahaan untuk mematuhi sistem perpajakan dan memenuhi tanggung jawab pajak perusahaan dengan transparan dan akuntabel.

Penelitian yang dilakukan oleh (Praptitorini, 2018) menunjukkan bahwa semakin kompeten dewan komisaris dalam mengawasi kinerja manajemen, menandakan semakin besar pengaruh dewan komisaris, membuat manajemen lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan meminimalisir terjadinya *Tax Avoidance*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa Profitabilitas dan Intensitas Modal (*Capital Intensity*) merupakan unsur-unsur yang memungkinkan untuk dilakukan manajemen pajak terutama pada penghindaran pajak. Profitabilitas merupakan tujuan dari operasional perusahaan untuk memperoleh laba yang tinggi. Namun disisi lain, manajemen tidak mengiginkan pembayaran pajak yang besar kepada pemerintah sebab pajak dimasukkan sebagai beban bagi perusahaan. Oleh sebab itu, manajemen menggunakan intensitas modal untuk memanipulasi asset tetapnya agar mengalami depresiasi yang besar, sehingga menyebabkan beban depresiasi bertambah, dan mengurangi laba *real* untuk mengurangi dasar pengenaan pajak. Keinginan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak dapat diurungkan, jika dewan komisaris mengawasi operasional perusahaan secara stabil. Oleh sebab itu peneliti menggunakan kompetensi dewan komisaris sebagai Variabel Pemoderasi

Penelitian ini menggunakan jurnal (Sinaga, 2019) sebagai jurnal acuan dan yang menjadi pembeda adalah, jurnal ini menggunakan variabel pemoderasi yaitu Kompetensi Dewan Komisaris. Penelitian ini menggunakan Variabel Independen yaitu Profitabilitas dan *Capital Intensity*, Varibel Dependen yaitu *Tax Avoidance*, dan Variabel Pemoderasi yaitu Kompetensi Dewan Komisaris. Sehingga judul penelitian ini yaitu **“Pengaruh Profitabilitas dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*:Kompetensi Dewan Komisaris sebagai Variabel Pemoderasi”**.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*
- b. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*
- c. Apakah Kompetensi Dewan Komisaris dapat memoderasi pengaruh antara Profitabilitas dengan *Tax Avoidance*

- d. Apakah Kompetensi Dewan Komisaris dapat memoderasi hubungan antara *Capital Intensity* dengan *Tax Avoidance*.

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan pada penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*
- b. Untuk mengetahui Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*
- c. Untuk menemukan bukti empiris mengenai Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* yang dimoderasi Kompetensi Dewan Komisaris
- d. Untuk menemukan bukti empiris mengenai *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* yang dimoderasi Kompetensi Dewan Komisaris

I.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain :

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu dan wawasan baru terhadap topik penelitian dan membawa pembaharuan dengan disesuaikan terhadap kasus terbaru dan kemajuan zaman. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran bagi manajemen dan eksekutif perusahaan mengenai praktik penghindaran pajak sehingga meminimalisir terjadinya tindakan penghindaran pajak dan mencegah terjadinya benturan kepentingan dan konflik keagenan dalam perusahaan.

- b. Manfaat Praktis

1. Pihak Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai praktik penghindaran pajak yang mungkin dilakukan oleh perusahaan, sehingga dapat dijadikan pertimbangan dan informasi kepada investor dalam pengambilan keputusan investasi.

2. Pihak Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan referensi bagi manajemen dalam melakukan penghindaran pajak yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan tidak menyimpang.

3. Pihak Regulator (Pemerintah)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pemerintah dalam memperbaharui dan menetapkan peraturan dan ketentuan perpajakan supaya penerimaan pajak dapat lebih optimal dan ketentuan perpajakan dapat lebih bersahabat dengan prinsip dan tujuan perusahaan.